

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan dan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan suatu perencanaan pajak.

Dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia yaitu *selfassessment system*. Dengan sistem tersebut masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, maka yang bergerak aktif adalah wajib pajak itu sendiri dari mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang. Dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. Pajak adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut merupakan kewajiban kepada Negara. Pembayaran pajak dapat diatur sehingga pembayaran dapat dilakukan seminimal mungkin salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak.

Dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPH) terutang badan terdapat beberapa cara diantaranya dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap,

benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang tepat yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum yang dapat berupa penghematan pajak, penghindaran pajak ataupun penyelundupan pajak. Penghindaran pajak menunjuk kepada rekayasa yang masih tetap di dalam ketentuan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak berada di luar peraturan perpajakan. Dalam perencanaan pajak terdapat perlakuan-perlakuan terhadap beban yang dikeluarkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan jenis beban dan tujuan penggunaannya. Beban-beban yang dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak dengan berbagai cara diantaranya, dengan penghematan beban pada *leasing*, pemilihan metode penyusutan, pemanfaatan biaya bunga, pengaturan biaya natura dan kenikmatan, pengaturan gaji anggota persekutuan, pengaturan premi asuransi karyawan, pemilihan metode pengakuan selisih kurs, pengaturan pembayaran tunjangan dan pemilihan metode persediaan (Muljono, 2009:105).

Karena begitu pentingnya persediaan bagi perusahaan, maka perusahaan sebaiknya merencanakan dan menerapkan suatu metode penilaian persediaan. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam dari sisi perpajakan mengenai

perencanaan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan perdagangan guna meminimalkan biaya pajak dengan persediaannya yaitu melalui pemilihan metode penilaian persediaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak penghasilan badan yang terjadi jika perusahaan menerapkan metode penilaian persediaan dengan tepat. Bertitik tolak dari pentingnya perencanaan pajak PPh badan sebagai upaya tindakan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk efisiensi beban pembayaran pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, maka penulis akan menganalisis kartu persediaan tahun 2013 dan laporan laba/rugi tahun 2013, khususnya fokus kepada metode penilaian persediaan pada CV Abdie Jaya Husni.

Dari pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ternyata CV Abdie Jaya Husni ini belum menerapkan perencanaannya. Ini terlihat dari laporan rugi labanya dan laporan pajak, dimana masih ada tunjangan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan beban dan digunakan untuk pengurangan pajak tetapi tidak dimasukkan kedalam laporan rugi laba karena di peraturan pajak tunjangan tersebut diakui sebagai naturan dan kenimatan. Dan juga laporan pajak PPh badan CV Abdie Jaya Husni pada tahun 2013 yang kurang bayar sebesar Rp 22.127.225. Sanksi yang termuat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang kurang bayar serta kenaikan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur yaitu sebesar 50% dari PPh Badan/orang pribadi yang kurang/tidak bayar, sebesar 100% dari PPh pemotongan/pemungutan yang kurang/tidak bayar dan sebesar 100% dari PPN/PPn.BM yang tidak/kurang bayar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak dapat menekan beban perusahaan secara legal. Perencanaan pajak juga mendukung kinerja perusahaan secara umum, dimana sarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang menitik beratkan pada peningkatan laba. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pada suatu skripsi yang berjudul “**Analisis Perencanaan Pajak**

Tifani Fitri, 2016

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI PENETAPAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (PPH) BADAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melalui Penetapan Metode Penilaian Persediaan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang (PPH) Badan (Studi Kasus pada CV Abdie Jaya Husni Periode Tahun 2013)”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Kajian perencanaan pajak melalui metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Disini peneliti akan memilih metode rata-rata karena dianggap cukup efektif.

Menurut Suandy (2008) ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung resiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.
2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula.
3. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misal adanya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam perencanaan pajak terdapat perlakuan-perlakuan terhadap biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan jenis biaya dan tujuan penggunaannya. Menurut Djoko Muljono (2009:105):

Biaya-biaya yang dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak dengan berbagai cara, diantaranya dengan memperlakukan biaya yang menghemat pajak seperti penghematan biaya pada *leasing*, pemilihan metode penyusutan, pemanfaatan biaya bunga, pengaturan biaya natura dan kenikmatan, pengaturan gaji anggota persekutuan, pengaturan premi asuransi karyawan, pemilihan metode pengakuan selisih kurs, pengaturan pembayaran tunjangan, dan pemilihan metode persediaan.

Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. Harga pokok penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi kecil.

Berkaitan dengan pemilihan metode penilaian persediaan, Niehaus (Herlin & Cecilia, 2009:50) mengemukakan bahwa “Terdapat konflik kepentingan anatar manajer dan pemilik perusahaan”. Konflik ini timbul karena adanya perbedaan hasil ekonomi yang diharapkan. Manajemen akan memilih metode yang meningkatkan *value* perusahaan, yaitu metode yang menghasilkan laba yang besar sehingga dapat menarik minat investor dengan harapan pihak manajemen akan memperoleh bonus yang besar pula. Namun, kondisi tersebut tidak diharapkan oleh pemilik karena pemilik mempertimbangkan minimalisasi biaya pajak. Mungkin penilaian persediaan terutama perhitungan harga pokok penjualan tidak akan menjadi masalah apabila harga barang tidak banyak berubah, namun kenyataannya harga barang selalu berubah, bahkan selalu mengalami kenaikan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Riset dengan menggunakan judul yang serupa telah banyak dilakukan dengan pemilihan metode yang berbeda. Kebanyakan peneliti sebelumnya menggunakan metode biaya kesejahteraan karyawan, metode penyusutan aktiva tetap, dan PPh pasal 21. Dari riset-riset yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kebanyakan dari perusahaan tersebut belum melakukan perencanaan pajak di perusahaan mereka.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana dampak perencanaan pajak melalui pemilihan metode penilaian persediaan dalam meminimalisasikan biaya pajak

penghasilan terutang badan yang akan disetorkan?”. Permasalahan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pajak penghasilan terutang badan CV Abdie Jaya Husni jika menggunakan metode penilaian persediaan lainnya sesuai peraturan perpajakan.
2. Apakah perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada CV Abdie Jaya Husni melalui metode penilaian persediaan yang telah diterapkan dapat meminimalisasi pajak penghasilan terutang.

D. Maksud dan Tujuan Masalah Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai meminimalisasikan biaya pajak penghasilan terutang badan, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membandingkan antara dua metode penilaian persediaan yang dapat meminimalisasikan pembayaran pajak terutang badan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana dampak pajak penghasilan terutang badan CV Abdie Jaya Husni jika menggunakan metode penilaian persediaan lainnya sesuai peraturan perpajakan.
2. Mengetahui apakah perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada CV Abdie Jaya Husni melalui metode penilaian persediaan yang telah diterapkan dapat meminimalisasikan pajak penghasilan terutang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bagi akademis
 - a. Pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian lebih lanjut.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang berhubungan dengan manajemen perpajakan, terutama yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada pajak penghasilan terutang (PPh) badan melalui pemilihan metode penilaian persediaan, serta sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Memperdalam ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai perlakuan biaya yang menghemat pajak penghasilan terutang (PPh) badan pada persediaan dan untuk menerapkan teori yang didapat di perkuliahan dengan praktik yang nyata terjadi sebelum penulis memasuki dunia kerja.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar menjadi bahan dalam pemahaman dan pengembangan lebih lanjut yang dianggap perlu terutama untuk perbandingan mengenai besarnya jumlah pajak penghasilan badan yang terjadi pada kedua metode penilaian persediaan menurut peraturan perpajakan.